

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan daerah secara efektif, efisien dan terpadu guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
5. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.

Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 meliputi:

- a. meningkatkan kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mengnyinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah; dan
- c. meningkatkan . . .

- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 meliputi:
 - a. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yaitu meningkatnya ketahanan ekonomi menuju masyarakat sejahtera.
- (3) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko.
- (4) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diuraikan dalam:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. Pembinaan . . .

- b. Pembinaan dan Pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - c. Pembinaan dan Pengawasan penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas;
 - d. Pembinaan dan Pengawasan peningkatan kapabilitas APIP; dan
 - e. pengawasan dengan tujuan tertentu.
- (2) Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja pengawasan tahun 2024.

Pasal 5

Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 4 April 2024
Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO


Diundangkan di Pati
pada tanggal 4 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan ruang lingkup:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan Daerah, seperti:
 - a. pengendalian inflasi Daerah;
 - b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
 - c. tingkat pengangguran terbuka;
 - d. investasi dan pelayanan publik; dan/atau
 - e. penanganan stunting.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, meliputi:
 - a. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rencana Keuangan Daerah.

- 1) Reviu rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan sasaran Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir RKPD dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD), pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah Daerah dan pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah;
- 2) Reviu rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan sasaran Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Renja PD dengan RKPD, pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dan pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah;
- 3) Reviu Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dengan sasaran Pengujian atas konsistensi/ keselarasan rancangan KUA PPAS dengan Perbup tentang RKPD dan pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
- 4) Reviu Rancangan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dengan sasaran Pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran perangkat daerah dengan KUA PPAS dan Peraturan Bupati tentang RKPD, pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang rencana kerja perangkat daerah;
- 5) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan sasaran Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis bidang/subbidang.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Pemeriksaan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sasaran akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya, dan kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah, kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan serta penagihan piutang daerah;
- 2) Pemeriksaan Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah dengan sasaran akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya dan akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa; dan perjalanan dinas;
- 3) Pemeriksaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah dengan sasaran pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pemeriksaan Pengelolaan Kas dan Persediaan dengan sasaran sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah;
- 5) Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sasaran perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan serta pemindahtanganan;

- c. Reviu Laporan Keuangan dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang;

- d. Kegiatan Pengawasan Lainnya:
- 1) *Probity Audit* dengan sasaran Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis;
 - 2) Reviu Laporan Kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - 3) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan;
 - 4) Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah;
 - 5) Evaluasi Perencanaan Dan Penganggaran Yang Berbasis Gender (Responsive Gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender;
 - 6) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa dengan sasaran efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota, pengelolaan keuangan dan aset desa, pengelolaan keuangan badan usaha milik desa, konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa, kualitas belanja desa, pengadaan barang dan jasa di desa dan pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa;
 - 7) Pendampingan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan sasaran pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar;
 - 8) Reviu Pengadaan Barang dan Jasa dengan sasaran Pengadaan barang dan jasa melalui *E-Purchasing*;
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas:
- a. Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN dengan sasaran kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan;
 - b. Pengendalian Gratifikasi dengan sasaran optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:

- 1) Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;
- 2) Implementasi program pengendalian gratifikasi meliputi:
 - a) pre-implementasi (perolehan komitmen pimpinan instansi, penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi, pembentukan unit pengendalian gratifikasi dan pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi),
 - b) implementasi (penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi, diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi, identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi dan respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi),
 - c) pasca implementasi (monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi).
- c. Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas dengan sasaran dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survey penilaian integritas dan pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah;
- d. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi dengan sasaran Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan meliputi :
 - 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 2) Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS);
 - 3) Kapabilitas APIP;
 - 4) Penilaian Internal Zona Integritas;
 - 5) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - 6) Penanganan Laporan Pengaduan.

- f. Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Yang Dikoordinasikan Oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan sasaran ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi meliputi:
- 1) Percepatan implementasi kebijakan satu peta;
 - 2) Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan
 - 3) Implementasi elektronik payment dan elektronik catalog;
- g. Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Yang Dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meliputi:
- 1) Perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 2) Pengadaan barang dan jasa;
 - 3) Pelayanan terpadu satu pintu;
 - 4) Aparat pengawas intern pemerintah;
 - 5) Manajemen aparatur sipil negara;
 - 6) Optimalisasi pajak daerah;
 - 7) Manajemen asset daerah; dan
 - 8) Tata kelola desa;
- h. Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar dengan sasaran Meyakinkan pelayanan publik di masing- masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- i. Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan yang terkait:
- 1) penyalahgunaan wewenang;
 - 2) hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - 3) Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau
 - 4) Pelanggaran disiplin pegawai;
- j. Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Korupsi dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah;

k. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Serta tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan sasaran temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi:
 - a. Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 dengan sasaran Penilaian Mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:
 - 1) Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;
 - 2) Pengelolaan sumber daya manusia;
 - 3) Praktik profesional;
 - 4) Akuntabilitas dan manajemen kinerja;
 - 5) Budaya dan hubungan organisasi; dan
 - 6) Struktur tata kelola;
 - b. Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan sasaran Quality assurance keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:
 - 1) Lingkungan pengendalian;
 - 2) Penilaian risiko;
 - 3) Kegiatan pengendalian;
 - 4) Informasi dan komunikasi; dan
 - 5) Pemantauan pengendalian intern;
 - c. Penerapan Manajemen Risiko dengan sasaran asistensi penerapan manajemen resiko Indeks, yaitu:
 - 1) Infrastruktur:
 - a) kepemimpinan;
 - b) strategi dan kebijakan manajemen;
 - c) sumber daya manusia;
 - d) kemitraan; dan
 - e) proses manajemen risiko;
 - 2) Hasil:
 - a) aktivitas penanganan risiko; dan
 - b) *outcomes*;
 - d. Pendidikan Profesional Berkelanjutan Minimal 120 (seratus dua puluh) Jam Per Tahun dengan sasaran meliputi Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:
 - 1) Pengawasan pelayanan publik;

- 2) Pengawasan badan usaha milik daerah (BUMD);
 - 3) Pengawasan keuangan daerah;
 - 4) Audit kinerja;
 - 5) Perencanaan dan Pengawasan berbasis risiko;
 - 6) Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - 7) Audit investigasi;
 - 8) Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;
 - 9) *Certified Government Chief Audit Executive* (CGCAE); dan
 - 10) Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan Lainnya;
5. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu meliputi:
- a. Pengawasan yang mendukung pelaksanaan program prioritas nasional;
 - b. Pengawasan dalam rangka mendukung aksi pencegahan korupsi terintegrasi oleh KPK, yang meliputi:
 - 1) Reviu Standar Harga Satuan (SHS);
 - 2) Reviu Analisis Standart Biaya (ASB);
 - 3) Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
 - 4) Reviu Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 5) Reviu Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 6) Evaluasi Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 7) Evaluasi atas Pengelolaan Benturan Kepentingan;
 - 8) Audit Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 9) Audit Informasi dan Teknologi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 10) Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
 - 11) Probitiy Audit; dan
 - 12) Audit Kepegawaian.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, Bupati juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat Daerah sebagai APIP.

Adapun Pembinaan dan pengawasan oleh Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati. Selanjutnya Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh Inspektorat Daerah.

APIP berkewajiban melakukan Pemeriksaan *Mandatory* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yaitu melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi:

- a. Implementasi Siswaskeudes;
- b. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun 2023;
- c. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001